

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Era reformasi dimasa sekarang sangat berkembang pesat dialami berbagai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Situasi tersebut mengakibatkan melonjaknya permintaan jasa audit terhadap laporan keuangan perusahaan. Alasannya karena adanya tuntutan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Perusahaan publik yang ada dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan mematuhi peraturan yang sudah disepakati sesuai aturan yang berlaku Badan Pengawas Pasar Modal diantaranya menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor yang independen . Laporan keuangan diartikan sebagai laporan yang diperoleh dari berbagai proses akuntansi yang mencantumkan semua kegiatan keuangan untuk membuat satu keputusan. Indeks utama laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi .

Laporan keuangan mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam mengevaluasi dan mengetahui efektifitas perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2018, laporan keuangan digunakan sebagai pondasi dalam penyajian bagi pelaporan keuangan dengan tujuan umum supaya dapat dibandingkan baik pada laporan keuangan yang lebih dahulu atau pada laporan keuangan entitas lain. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menginformasikan secara akurat mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan yang berguna bagi mayoritas kalangan pengguna laporan keuangan sebagai cara dalam pengambilan keputusan serta membuktikan kewajiban bagi manajemen terhadap pemakaian sumber daya yang dapat diyakinkan pada para pengguna laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang tepat waktu mempunyai nilai relevansi yang efisien untuk berkontributif saat pengambilan keputusan (Jeva & Ratnadi, 2015). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif yaitu mudah dimengerti, reliabel, serta dapat dibandingkan. Indikator laporan keuangan yang relevan, artinya informasi

Astri Larasati, 2020

PENGARUH INTERNAL AUDIT DAN SPESIALISASI AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

laporan keuangan yang makin cepat terpublikasi terhadap publik, maka informasi tersebut lebih berguna dalam membuat keputusan. Begitu pula berlaku apabila adanya penundaan yang tidak seharusnya, pengetahuan *stakeholder* yang didapatkan tidak ada relevansinya pada saat memutuskan suatu kebijakan.

Wajib bagi semua perusahaan *go public* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikah hasil audit keuangan, yang disajikan sesuai standar akuntansi keuangan yang dilaksanakan oleh auditor pada waktu yang tepat. Faktor waktu juga menjadi pertimbangan saat menyampaikan laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab dan implementasi tugas seorang auditor. Akan tetapi ketepatan waktu pada saat mempublikasikan audit laporan keuangan menjadi salah satu kendala perusahaan. Karena auditing merupakan aktivitas yang memerlukan waktu sehingga menyebabkan penundaan terhadap pengumuman laba dan laporan keuangan. Adanya penundaan informasi dalam menyampaikan laporan keuangan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor. Secara tidak langsung penundaan pelaporan diartikan bagi investor menjadi sinyal buruk terhadap perusahaan sehingga mengalami kerugian pada saham tersebut. Ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan akan berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dalam kegiatan operasional dan keuangan perusahaan pada waktu tertentu yang berguna untuk menjelaskan kinerja suatu perusahaan. Menurut Wariyanti & Suryono (2017) ketepatan waktu saat menerbitkan laporan keuangan dan lamanya waktu penyelesaian audit (*audit delay*) menjadi tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan merupakan syarat utama agar mampu meningkatkan kualitas perusahaan.


Penyajian laporan keuangan diatur oleh PSAK, dimana kewajiban penyampaian laporan keuangan diatur dalam Bapepam Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 mengenai penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik. Laporan tidak sekedar menjadi laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris saat melaksanakan pengurusan dan pengawasam Emiten atau Perusahaan Publik pada RUPS, akan tetapi menjadi suatu sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham termasuk investor atau pemegang saham asing pada saat menentukan keputusan investasi serta

sarana pengawasan pemegang saham terhadap emiten. Serta, laporan tahunan juga merupakan suatu sumber informasi bagi regulator saat melaksanakan pengawasan dalam upaya melindungi kepentingan investor atau pemegang saham. Ketetapan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-346/BL/2011 pada tanggal 5 Juli 2011 laporan keuangan tahunan wajib dipaparkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan serta disebarluaskan kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, kemudian laporan tahunan wajib dilampiri beserta laporan akuntan dalam rangka audit laporan keuangan. Pemberitahuan laporan keuangan tahunan harus dilakukan paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar nasional dan bukti pemberitahuan tersebut harus diterima oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan selambat-lambatnya dua hari sesudah tanggal pemberitahuan. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2012 Bapepam dan Lembaga Keuangan merilis peraturan XK6 dalam lampiran Nomor: KEP-431/BL/2012 menjelaskan bahwa perusahaan publik atau emiten telah menyatakan pendaftarannya menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan akuntan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan sesudah penutupan tahun buku. Dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal tersebut, perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan auditan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari. Penyampaian laporan keuangan kepada Badan Pengawas Pasar Modal perlu disertai dengan laporan auditor independen. Hal ini berarti sesudah perusahaan menuntaskan laporan keuangan maka selanjutnya perlu dilaksanakan pengauditan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang sudah disampaikan.

Jumlah perusahaan yang *go public* di Indonesia mengindikasikan bahwa pada era reformasi ini bisnis berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan bahwa setiap tahun perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkat. Tidak bisa dilakukan satu hal oleh perusahaan yang *go public* yaitu tingkat persaingan yang semakin tinggi. Semua perusahaan saling berupaya memperoleh kepercayaan dari para investor untuk memperoleh modal demi memperbesar usahanya dan bisa melakukan

ekspansi dengan para perusahaan kompetitornya. Fenomena yang terjadi yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menemukan perusahaan-perusahaan publik menyampaikan laporan keuangannya melewati waktu yang sudah ditentukan. Berikut merupakan tabel grafik terkait perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan periode 31 Desember 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. (Idx.co.id)

Gambar 1 Diagram *Audit Delay*



Sumber: *Idx.co.id* (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

Berdasarkan hasil diagram *audit delay* menyatakan bahwa data perusahaan tidak tepat waktu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 masih mengalami kenaikan terkait data perusahaan tidak tepat waktu yang tercermin dalam persentase lima tahun terakhir dari 2014 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan diagram diatas. Perusahaan-perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan mempunyai alasan khusus kenapa belum merilis laporan keuangan tersebut. Antara lain alasan tersebut adalah adanya aksi korporasi yang menyebabkan perusahaan memerlukan penelaahan terbatas pada audit akuntan publik, terdapat masalah rekonsiliasi administrasi keuangan sehingga perusahaan masih membutuhkan waktu dalam memproses penyelesaian laporan keuangannya. Kemudian penyebab perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan adanya kendala teknis dalam laporan keuangan, sehingga laporan keuangannya belum rampung diselesaikan., seperti pada perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang mengalami *audit delay* periode 31 Desember 2018, penyebab perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan karena terdapat kendala transisi dari manajemen lama ke manajemen baru dimana pada saat ini dinilai belum proper. Direktur Utama TPS Food Hengky Koestanto menyatakan bahwa AISA masih belum bisa menerima transisi kepengurusan secara proper dari direksi yang lama. Hal tersebut berhubungan langsung dengan akses penuh untuk data-data perusahaan, laporan keuangan dan data keuangan lainnya yang dimiliki perusahaan untuk menyusun restatement laporan keuangan 2017 dan laporan keuangan tahunan 2018. Padahal direksi yang baru dalam beberapa waktu lalu sudah melaksanakan somasi terhadap direksi lama karena belum menyerahkan dokumen-dokumen perseroan yang dibutuhkan pihak manajemen yang baru, direksi baru mengharapkan adanya kerjasama antara pihak direksi lama dengan pihak direksi baru untuk mengindahkan somasi tersebut agar segera memberikan dokumen terkait data perusahaan agar dapat menyusun laporan keuangan kemudian menyampaikan laporan keuangan auditan kepada publik. Bursa Efek Indonesia (BEI) secara langsung memberikan notasi khusus ke ticker saham AISA dengan notasi L (belum menyampaikan laporan keuangan) serta P yang disebabkan adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Selanjutnya alasan

perusahaan mengalami keterlambatan untuk memberikan laporan dilatarbelakangi kendala dalam membukukan utang seperti pada perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group yaitu PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) dimana emiten tersebut mendapatkan dua sanksi sekaligus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) tepat pada bulan Juli tahun 2019. Sanksi yang dikenakan pada Bakrieland yaitu berupa suspensi dan denda sebesar Rp150 juta. Informasi terkait terlambatnya Bakrieland saat menyampaikan laporan keuangan disebabkan pada Kuartal III tahun 2018 Bakrieland masih membukukan utang sebesar Rp4,17 triliun. Komposisi utang tersebut sebagian besar berasal terdiri atas utang kepada PT Bank Mayapada Internasional Tbk sebesar Rp671,49 miliar dan pada GLI sebesar Rp313,5 miliar.

Penundaan dan keterlambatan perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang sudah diaudit pada penutupan tahun buku akan dikenakan denda oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan memberikan denda atau hukuman tersebut jika telat memberikan audit keuangan dalam bentuk laporan pada kepada Badan Pengawas Pasar Modal. Peringatan tertulis dan denda administratif akan diiberikan pada perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan menghentikan sementara atau memberikan suspensi jika perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak secepatnya menyampaikan laporan keuangan. Berkaitan dengan keputusan direksi Nomor 307/BEJ/2004 yakni Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi bagi perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan. Sanksi tertulis I untuk perusahaan yang telat hingga batas waktu hari ke-30 penyampaian. Jika hari kalender ke-31 hingga ke-60 belum menyampaikan, maka dikenakan sanksi tertulis II dan denda Rp 50 juta. Apabila hari kalender ke-61 hingga ke-90 belum juga menyampaikan, maka dikenakan sanksi tertulis III dan denda Rp 150 juta, hingga diikenakan sanksi berupa penghentian sementara oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penyajian laporan keuangan perlu memberikan informasi yang relevan, artinya perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu. Integritas dari laporan keuangan dapat ditingkatkan oleh jasa auditor (Verawaiti & Wirakusuma, 2016), artinya seorang auditor yang profesional memiliki kemampuan dan kemahiran dalam menyajikan laporan keuangan maka secara langsung dapat meningkatkan kualitas laporan

keuangan auditan. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen bertujuan untuk menilai kelaziman penyajian laporan keuangan memerlukan waktu yang cukup lama. Lantaran banyaknya transaksi yang perlu diaudit, kesulitan dari transaksi, serta pengendalian internal yang kurang baik, maka mengakibatkan meningkatnya *audit delay* (Fauziyah Althaf, 2016). Menurut Verawati & Wirakusuma (2016) Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi yang baik berhubungan dengan Kantor Akuntan Publik yang global, seperti *Big Four*. Kantor Akuntan Publik yang berhubungan dengan *Big Four* akan lebih cepat menyelesaikan auditnya dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik *Non Big-Four*. Hal tersebut disebabkan lantaran Kantor Akuntan Publik *Big Four* mempunyai kemahiran, kompetensi dan sumber daya yang berkualitas tinggi yang dapat mempercepat proses audit serta meminimalisir munculnya *audit delay*.

Terlambatnya waktu penyelesaian audit laporan keuangan ditetapkan dari waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam mengetahui dan menginterpretasikan karakteristik perusahaan selaku kliennya (Diastiningsih & Tenaya, 2017). Maka lamanya seorang auditor dalam mengetahui dan menginterpretasikan karakteristik perusahaan akan mempengaruhi proses audit yang semakin cekatan. Menurut Primantara & Rasmini (2015), *audit delay* merupakan adanya interval waktu antara tanggal penutupan tahun buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera di laporan auditor independen, yang mengisyaratkan bahwa terdapat lamanya waktu penyelesaian audit yang dikerjakan. Standar pekerjaan lapangan dalam auditor dimulai dari perencanaan, penafsiran, dan dokumentasi bukti-bukti yang perlu dilaksanakan untuk memberi anggapan mengenai kelaziman laporan keuangan. Aktivitas tersebut membuat proses audit yang disajikan menjadi lama sehingga mengakibatkan auditor atau Kantor Akuntan Publik menunda penerbitan laporan keuangan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang disebabkan dari faktor internal dan eksternal perusahaan salah satunya adalah internal audit (I Gusti Ayu & Ni Luh Sari, 2015; Setyani, 2015; Rachmawati, 2018). Internal audit adalah suatu peran evaluasi independen yang menyajikan jasa-jasa yang meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, resiko dan tata kelola (*governance*)

baik perusahaan publik maupun privat dalam menyampaikan perolehan tujuan langsung organisasi (Christoper *el al.*, 2007). Peran internal audit berpengaruh langsung terhadap penegakan reaksi kecurangan seluruh bentuk atau ekspansi pada setiap kegiatan yang dianalisis, independen atas aktivitas yang diaudit melainkan internal audit seharusnya melayani keperluan dan kehendak bagi semua lingkungan manajemen (Hahn, 2018). Fungsi internal audit pada suatu perusahaan yaitu mengamati dan menyurvei kelayakan struktur pengendalian internal perusahaan secara berkala dan melakukan rujukan mengenai koreksi yang dibutuhkan. Pada saat proses pengauditan laporan keuangan tahunan untuk akuntan publik, auditor intern benar-benar diperlukan dalam melaksanakan penilaian kualitas struktur pengendalian internal terpaut dengan cakupan proses pelaksanaan audit. Penelitian yang dilakukan Rachmawati (2018) bahwa faktor internal dan eksternal perusahaan seperti internal auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki audit internal yang berkualitas maka secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pengendalian perusahaan yang kuat maka dapat mengurangi *audit delay*.

Spesialisasi audit dapat menjadi faktor yang berdampak pada *audit delay* yang lebih singkat. Hal ini dikarenakan adanya pengetahuan dan keahlian spesifik terkait industri tertentu, maka memungkinkan auditor untuk menyelesaikan laporan keuangan yang berkualitas baik dan cepat. Spesialisasi auditor dipandang lebih cepat beradaptasi dengan aktivitas operasi yang dilakukan oleh klien. Spesialisasi auditor menjelaskan sejauh mana auditor mengendalikan berbagai perusahaan yang diaudit pada suatu industri. Auditor spesialisasi industri dipandang dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan auditan. Hal ini karena spesialisasi auditor penting dalam upaya mengurangi *audit delay* lantaran mempunyai kemahiran khusus saat mengaudit suatu perusahaan tertentu kemudian dapat meningkatkan kualitas auditnya, sehingga dapat memperlancar proses audit. Perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis mewujudkan *audit delay* yang singkat dibandingkan pada perusahaan yang diaudit oleh auditor non-spesialis (Bhuiyan, 2017). Karena adanya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dipandang spesialis auditor akan

berdampak pada efisiensi waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan yang diaudit. Oleh sebab itu adanya spesialisasi yang dimiliki oleh auditor pada industri tertentu maka akan mengurangi *audit delay*. Menurut penelitian Charlie & Prima Apriweni (2017) spesialisasi audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan dengan hasil Diastiningsih *et al.*, (2018) menjelaskan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, artinya jika perusahaan tersebut merupakan klien dari auditor spesialis industri keadaan ini dapat dipertahankan, karena penyelesaian audit yang semakin cepat atau semakin pendek *audit delay* maka auditor yang memiliki spesialis mempunyai kemampuan dan kemahira spesifik dalam industri tertentu.

Audit delay juga dipengaruhi oleh variabel lain yaitu: total aset, *business segment*, *long term debt to total asset*, dan *loss*. Total aset merupakan cakupan luasnya perusahaan saat melakukan kegiatan operasinya. Besar kecilnya perusahaan diindikasikan dengan total aset ataupun kekayaan yang dimiliki perusahaan. Menurut Puspitasari (2017), menghasilkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini berarti menjelaskan jika *audit delay* dialami perusahaan besar yang singkat dibandingkan perusahaan yang kecil. Karena perusahaan besar cenderung mempunyai pengendalian internal yang memadai sehingga lebih efisien dan efektif dalam aktivitas kerjanya. Pengendalian internal yang memadai mampu meminimalisir kekeliruan saat menyusun laporan keuangan kemudian akan melancarkan kinerja auditor dalam proses pengauditan. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Liwe *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh pada *audit delay*. Hal tersebut menjelaskan besar atau kecilnya tidak mempengaruhi *audit delay* karena seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ditinjau oleh penanam modal, pengawas permodalan, pemerintah bahkan masyarakat, maka perusahaan yang memiliki total aset yang besar atau kecil memiliki peluang yang sepadan saat mengalami tekanan terhadap ketika memberikan hasil audit keuangan perusahaan.

Business segment adalah sumber informasi yang krusial untuk perusahaan yang membuat laporan keuangan yaitu informasi yang berkaitan langsung dengan segmen perusahaan. Data segmen bisnis membantu dalam menganalisis operasi perusahaan

saat memberikan tingkat profitabilitas, risiko, serta pertumbuhan beragam. Penelitian yang dilakukan Bamahros (2017) kompleksitas bisnis mempengaruhi *audit delay*, artinya semakin canggih perusahaan maka perusahaan tersebut berpengaruh langsung terhadap penyelesaian audit serta memungkinkan timbulnya ketidaktepatwaktuan saat menerbitkan laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Kurniawati (2018) menjelaskan bahwa *audit delay* dipengaruhi secara negative oleh segmen bisnis artinya mayoritas sampel perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *Big Four* mempunyai sumber daya yang cukup banyak dimana pegawai auditornya melimpah dibandingkan dengan Kantor Akuntan Publik *Non Big Four*, sistem informasi yang kompleks serta mempunyai proses kerja audit yang memadai maka bisa lebih efisien menyelesaikan laporan keuangan.

Long-term debt to total asset, saat menerima dana terdapat dua jenis pembiayaan baik pembiayaan utang yang diterima dengan sistem kredit kepada kreditor atau pembiayaan ekuitas yang berasal dari aset pribadi atau mempublikasikan saham (Hery, 2016). Penelitian yang dilakukan Halim (2018) menjelaskan yaitu solvabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Namun berbeda dengan penelitian Liwe *et al.*, (2018) menunjukkan hasil bahwa solvabilitas tidak mempengaruhi *audit delay*, maksudnya parameter umum menjelaskan bahwa audit perlu dilaksanakan oleh seseorang yang lulus mengikuti pelatihan atau penyuluhan dan mempunyai spesialisasi teknis yang layak serta auditor harus mempunyai bimbingan formal, bimbingan kompeten atau terampil dan terlatih. Jadi pada saat perusahaan mempunyai proporsi utang yang tinggi atau rendah atau bahkan saat perusahaan menghadapi masalah keuangan, maka auditor yang mempunyai kemahiran untuk mengaudit akun utang, dan tidak berpengaruh pada keperluan perusahaan dalam menyembunyikan keadaan tersebut serta dilaksanakan dengan teliti dan akurat, mendorong kewajiban auditor untuk bertugas dengan baik dalam melaksanakan penyelesaian laporan audit dengan cekatan.

Loss merupakan salah satu penyebab yang mendorong munculnya keterlambatan dalam menerbitkan laporan keuangan. Jika perusahaan menghadapi kerugian maka auditor ditekan untuk mengerjakan audit lebih lambat dari yang sudah ditentukan. Hal

tersebut berupaya memperlambat penyampaian *bad news* ke masyarakat, maka auditor akan berlaku waspada saat proses pengauditan. Pelaporan laba rugi berperan penting karena adalah salah satu dalam menetapkan kapasitas penerimaan laba perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Wulandari (2017) menerangkan bahwa laba rugi perusahaan bukan faktor penting yang mempengaruhi *audit delay*, karena penyebab adanya prosedur audit harus sesuai pada auditor yang tidak memisahkan laba rugi perusahaan. Sedangkan menurut Siti Tiffany, *et al* (2016) dalam penelitiannya laba rugi berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* karena merupakan faktor terpenting yang menunjukkan bahwa perusahaan itu benar-benar dalam kondisi baik atau kurang baik. Perusahaan yang menghasilkan laba tidak ada alasan untuk menunda publikasi laporan keuangan audit, sebab perusahaan yang menghasilkan laba akan menjadikan investor tertarik menanamkan modal ke perusahaan tersebut sehingga meningkatkan harga saham.

Keberadaan seluruh sektor industri perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia kecuali sektor perbankan diharapkan dapat berkontributif dalam upaya perwujudan kesejahteraan sosial. Supaya harapan ini dapat terealisasi, maka perlu dilakukan upaya dalam memaksimalkan keberadaan seluruh sektor industri perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia kecuali sektor perbankan, sebagai pilar ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, pentingnya penerbitan laporan keuangan audit sebagai informasi yang sangat berguna bagi pelaku bisnis, periode waktu saat menyelesaikan audit laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap manfaat informasi laporan keuangan audit yang dipublikasikan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian kembali terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Alasan dalam pemilihan judul ini lantaran terdapat banyaknya perbedaan dari penelitian sebelumnya yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan tersebut, serta ada juga faktor yang masih jarang diteliti sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti pengaruh internal audit dan spesialisasi audit terhadap *audit delay*. Fokus dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana peran audit dapat meminimalisir terjadinya *audit delay*. Objek yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan acuan dasar dalam

penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu sektor perusahaan saja sedangkan dalam penelitian ini yaitu memakai seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor perusahaan perbankan. Sektor industri perbankan tidak diambil karena regulasi dalam sektor *financial* lebih ketat. Ada aturan yang mengharuskan untuk *financial firm* tapi tidak untuk sektor lainnya. Dalam regulasi internal audit sektor perbankan dikhawatirkan pada saat menchecklist bagian internal audit perbankan tersedia semua sedangkan sektor industri yang lainnya tidak, dikarenakan dalam industri keuangan memang diwajibkan. Maka dari itu dalam penelitian ini tidak memakai sektor perbankan. Serta dalam penelitian ini menggunakan periode 2018. Dari beberapa uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH INTERNAL AUDIT DAN SPESIALISASI AUDIT TERHADAP *AUDIT DELAY*”.

I.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari uraian di atas adalah:

- a. Apakah Internal Audit berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*?
- b. Apakah Spesialisasi berpengaruh signifikan terhadap *Audit Delay*?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh Internal Audit terhadap *Audit Delay*.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Spesialisasi Audit terhadap *Audit Delay*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diberikan kepada beberapa pihak, yaitu:

- a. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini menjadi referensi yang dapat digunakan dalam menjalankan praktik jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), khususnya pada saat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit. Melalui pengelolaan beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay*, diharapkan penyelesaian audit oleh auditor dapat dipercepat sehingga dapat mempercepat penyampaian laporan

keuangan auditan oleh pihak perusahaan yang pada akhirnya dapat menghindari adanya keterlambatan publikasi laporan keuangan.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambsh wawasan dan pegetahuan dibidang audit, khususnya terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.